

## Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan

Yonathan Wingit Pramono<sup>1\*</sup>, Priyantoro Widodo<sup>2</sup>

### Info Article

Sekolah Tinggi  
Teologi Baptis  
Semarang

\*e-mail corresponding  
author:  
[yonathanwingit@stbi.  
ac.id](mailto:yonathanwingit@stbi.ac.id)

Submit:  
September 26<sup>th</sup>, 2021  
Revised:  
October 10<sup>th</sup>, 2021  
Published:  
November 05<sup>th</sup>, 2021



This work is licensed  
under a Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial-  
ShareAlike 4.0  
International License

### Abstract:

*Ethical Problems Misuse of Aid Funds in the Name of Humanity often occurs where there are social inequalities in society, natural disasters, or prolonged war conflicts between certain countries which are still happening, the sense of humanity that is the basis for many people or a country becomes sympathetic and to do fundraising, using the momentum in this incident. Misuse of aid funds in the name of Humanity will most likely occur, with the phenomenological method of finding information on various social media with events that occur in the community, so that the misuse of aid funds in the name of humanity will decrease and can be distributed properly, the government as the authorized party through various ministries of social affairs, governors, mayors/regents, can make fundraising activities right on target and carried out with clear reports to the community in their management. Misuse of aid funds in the name of Humanity, is an act that is not commendable because it is not in accordance with the noble goal of alleviating the suffering that is experiencing a disaster which is the basis of the fundraising that is carried out so as to create a negative view it needs to get serious attention from everyone. good at doing a plan in carrying out a noble cause, and giving comfort to the beneficiary. And educate the public to be more selective in choosing institutions that will distribute aid funds wisely.*

**Keywords:** *Ethical Problems, Misuse, Aid Funds, Humanity*

### Abstrak

Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan kerap kali terjadi dimana adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat, bencana alam, atau konflik perang yang berkepanjangan terjadi antar negara tertentu yang sampai saat ini masih terjadi, rasa kemanusiaan yang menjadi dasar bagi banyak orang atau sebuah negara menjadi simpatik dan sampai melakukan penggalangan dana bantuan, dengan menggunakan momentum dalam kejadian ini. Penyalahgunaan dana bantuan

mengatasnamakan Kemanusiaan kemungkinan besar akan terjadi, dengan metode fenomenologi dalam mencari informasi berbagai media sosial dengan kejadian yang terjadi di masyarakat, supaya penyalahgunaan dana bantuan mengatasnamakan semakin berkurang dan bisa disalurkan dengan baik, pemerintah sebagai pihak yang berwenang melalui berbagai pihak kementerian sosial, gubernur, walikota/bupati, bisa menjadikan kegiatan penggalangan dana bantuan tepat sasaran dan dilakukan dengan laporan yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaannya. Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan, merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji karena tidak sesuai dengan tujuan mulia meringankan penderitaan yang sedang mengalami bencana yang menjadi dasar dari penggalangan dana yang dilakukan sehingga membuat pandangan yang negatif maka perlu mendapatkan perhatian serius dari semua orang, Keterbukaan adalah awal yang baik dalam melakukan sebuah perencanaan dalam melakukan tujuan mulia, dan memberikan rasa nyaman kepada penerima bantuan. Dan mengedukasi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih lembaga yang akan menyalurkan dana bantuan dengan bijak.

Kata Kunci : Masalah Etika, Penyalahgunaan, Dana Bantuan, Kemanusiaan

## PENDAHULUAN

Kemanusiaan sering menjadi alasan bagi seseorang memberikan bantuan kepada orang lain, menurut arti kata kemanusiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, n.d.) adalah *ke.ma.nu.si.a.an [n] (1) sifat-sifat manusia; (2) secara manusia; sebagai manusia: perasaan — kita senantiasa mencegah kita melakukan tindakan terkutuk itu*, menjadi dasar bagi setiap manusia akan memberikan sedikit dari apa yang mereka miliki dan bahkan lebih dalam memberikan dana yang akan diberikan, dengan tujuan ikut meringankan beban dari saudara yang lainnya yang terdampak sebuah keadaan yang berubah dari yang sebelumnya, seperti kesenjangan sosial, ekonomi, terjadi bencana baik alam maupun bencana yang pada saat ini sering terjadi dalam sebuah negara, konflik antar negara yang juga masih terjadi saat ini, yang mengakibatkan kerugian secara material, bahkan sampai terjadinya kematian.

Sebagai contoh melalui banyaknya kejadian yang terjadi pada saat ini, banyak orang-orang atau negara yang selama ini melakukan kecaman dan tindakan pembelaan atas tindakan yang terjadi antar negara, demikian juga halnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan banyak pihak masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi pembelaan kepada Palestina dan diberbagai daerah kepala daerah ramai-ramai mengumpulkan donasi untuk negara Palestina (C. Indonesia, 2021c). Aksi dukungan untuk negara Palestina sudah lama dilakukan oleh negara Indonesia, dan duta besar Palestina mengakui banyak para syekh yang datang ke Indonesia meminta bantuan (Khotimah, 2019).

Problematika etis penyalahgunaan dana bantuan mengatasnamakan kemanusiaan menjadi topik dalam tulisan ini, dimana ada sebagian tujuan mulia yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang disalahgunakan dengan melakukan berbagai cara dan

bisa dikatakan modus penipuan yang berkedok, seperti yang dialami oleh seorang penceramah Ibu Pipik Dian Irawati atau yang dibiasa disapa dengan panggilan Umi Pipik dalam Pikiran Rakyat menjelaskan pengalaman yang dialami yang hampir saja menjadi korban penipuan bermodus kelebihan uang sebesar Rp 5 juta (lima juta rupiah) untuk ikut berbagi dengan mendonasikan uang tersebut ke negara Palestina (Laelani, 2021.).

Berdasarkan hasil penelitian dalam Jurnal Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak saja menjadi pedoman tapi juga sebagai payung hukum dalam setiap perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 2. Kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 lalu yang mendudukkan enam tersangka; 2 (dua) dari Sekretariat Daerah Prop Sulse dan empat legislator DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 adalah praktik penyimpangan keuangan daerah yang masuk tindak pidana korupsi (tipikor) serta menyalahi PP No 58 Tahun 2005. Pihak Sekretariat Daerah Prop Sulse tidak cermat dan hati-hati ketika melakukan verifikasi dan meloloskan para penerima bansos yang kemudian diketahui banyak penerima bansos fiktif sehingga merugikan keuangan Negara/daerah sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Sulse. (AS et al., 2021)

Dampak dari Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan, dalam Jurnal Penelitian Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi akan Kemanusiaan di Indonesia menghasilkan suatu pemaparan dimana dalam perkembangan teknologi di era globalisasi ini membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi ini dapat berdampak baik maupun buruk, tergantung pada orang yang menggunakannya. Apabila dimanfaatkan dengan baik maka akan membawa keuntungan tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain, tetapi dampak buruknya adalah penyalahgunaan teknologi ini dapat membawa kerugian bagi orang lain. Contohnya adalah penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi. Dana yang dihimpun melalui situs situs donasi yang disebarkan secara online yang kemudian disalahgunakan, bukan untuk membantu para korban bencana alam melainkan untuk kepentingan pribadi tentu membawa kerugian. Para donatur yang dengan sukarela dan rasa kemanusiaan ingin menyalurkan bantuannya melalui pihak penghimpun dana tetapi disalahgunakan. Perbuatan yang merugikan orang lain tentu dapat dilakukan upaya hukum. Dalam kasus ini merupakan penipuan. Namun penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat diberlakukan dalam kasus ini. Adanya unsur-unsur yang kurang sesuai apabila dikaji terkait kasus penipuan online membuat Pasal 378 KUHP ini kurang sesuai. Peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah UU No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 dimana kedua peraturan tersebut mengatur mengenai pengumpulan dana sumbangan. Kekurangannya didalam kedua peraturan tersebut adalah mengenai aturan larangan bahwa tidak adanya larangan mengenai penggunaan dana hasil sumbangan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan larangan dalam peraturan tersebut adalah perkumpulan

atau organisasi masyarakat tersebut dilarang melakukan pengumpulan uang bila tidak memiliki izin, serta tidak memenuhi syarat syarat dalam ketentuan pemberian izin. Terhadap penipuan online yang menyalahgunakan dana hasil sumbangan, maka UU No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 merupakan *lex specialis* dan KUHP merupakan *legi generalis*. Sehingga tetap terdapat kekurangan ataupun kurang relevannya dasar hukum yang digunakan (Tantimin & Ongko, 2021).

Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan, dimana masih saja ada penyalahgunaan bantuan yang diberikan untuk masyarakat dan digunakan sebagai modus penipuan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur mengenai pemberian bantuan kepada negara asing sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2008, dimana tentang penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan kepada pihak asing, sesuai tercantum dalam bab 5 persyaratan dan tata cara pemberian bantuan kepada pihak asing pasal 32 dan pasal 33 dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan kepada pihak asing harus mendapat persetujuan Pemerintah (Negeri, 2008). Sehingga dalam penelitian ini masyarakat menjadi lebih teredukasi dalam memahami alur dalam memberikan dana bantuan kepada masyarakat dengan baik.

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif perspektif fenomenologi (Tuffour, 2017), dimana studi fenomenologi salah satu sudut pandang yang mengarah langsung kepada pengalaman-pengalaman perorangan dan pendapat dari pihak-pihak yang berwenang dalam mengatur dalam penggalangan dana bantuan. Dimaknai juga metode yang dalam pencarian makna-makna secara intelektual yang menjadikan gejala melalui pencarian dan analisa anutan sebab yang diterima oleh orang-orang. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

## **PEMBAHASAN**

Dalam KBBI kata penyalahgunaan berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, kekayaan yang diperoleh dari hasil – jabatannya. Penyalahgunaan, erat kaitannya atau sama dengan frasa kata “mentang-mentang (Shietra, 2020). Penggalangan dana bantuan atau donasi merupakan suatu kegiatan yang dimana proses pengumpulan dana dalam bentuk uang dan barang dengan sifat sukarela tidak adanya batasan dalam jumlah yang diberikan dan tidak adanya imbalan yang akan diterima oleh pemberi sumbangan, dalam prakteknya penggalangan dana hanya dilakukan oleh berbagai macam lembaga sosial yang terorganisir dengan baik dan memperoleh ijin dari pemerintah. Kegiatan penggalangan dana sudah menjadi kultur bagi masyarakat Indonesia dimana bisa dilakukan bagi lembaga besar atau kecil dalam lingkup karang taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga kemahasiswaan, Pusat kegiatan Masyarakat dan sebagainya, baik di desa maupun yang berada di desa, yang pada umumnya terdapat suatu keadaan yang mengalami kekurangan dalam hal dana atau kebutuhan yang lain. Donasi menurut menurut Dewantry adalah tindakan memberikan dengan tanpa adanya paksaan dan juga tidak mengharapkan imbalan berupa keuntungan

pribadi, dimana pemberian tersebut berupa uang, barang, makanan, kebutuhan sekunder, yang diberikan dalam kondisi bencana atau dalam keadaan orang tersebut memerlukan bantuan (Reza Maulana et al., 2019, p. 25). Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama muslim yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina, sehingga banyak kalangan ataupun kelompok yang sangat mendukung dan selalu mengadakan penggalangan dana kepada rakyat Palestina (AceHTrend, 2021). Negara Indonesia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara Palestina, sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat Palestina yang mengalami kondisi yang memprihatinkan pasca penyerangan dari Israel (Sihombing, 2021). Lingkup problematika etis adalah penyalahgunaan dana bantuan yang mengatasnamakan Palestina yang tetapi ada juga banyak mengatasnamakan lembaga atau dipergunakan sebagai modus penipuan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga harus selektif dan perlu pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan (Redaktur, 2021). Sehingga pemerintah pusat dan daerah senantiasa memberikan pengawasan sehingga tidak ada oknum yang akan mempergunakan kesempatan dimana banyak sekali penggalangan dana ke Palestina dilakukan di Indonesia (Redaksi, 2021).

Problematika Etis Penyalahgunaan Pengumpulan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan, sebagai bentuk dukungan terhadap ketegangan yang masih terjadi di Palestina belakangan ini, banyak mengungguh empati masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mengekspresikannya, mulai dari mendoakan yang terbaik hingga melakukan aksi penggalangan dana untuk korban di Palestina. Miris, niat baik ini masih dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, demi meraup keuntungan, beralih penggalangan dana untuk korban Palestina. Isu yang belakangan ini merebak, tak ayal membuat masyarakat menjadi resah (Masyhari, 2021).

Dalam sebuah video yang beredar memperlihatkan seorang pria menyampaikan kutipan pernyataan yang menyebut duta besar Palestina tak pernah terima donasi dari pendemo yang menjadi viral di media sosial (Garjito & Wismoyo, 2021). Dimana dalam video tersebut terdapat keterangan yang disebutkan kutipan pernyataan Dubes Palestina (Djaman, 2021) yang menyebut pihaknya tak pernah menerima bantuan sepeserpun dari para pendemo. “Ke mana donasi itu disalurkan? Ini yang jadi pertanyaan. Mau bilang disalurkan ke Palestina, lewat siapa? Wong Dubes Indonesia di Palestina gak merasa menerima. Duit sepeser pun dari donasi-donasi itu,” ulas Denny Siregar dalam chanel youtube-nya yang dikutip Manado Post (Manadopost.Id, 2021). Sehingga, kebenaran mengenai informasi yang terdapat dalam rekaman video viral di media sosial soal donasi Palestina itu masih dipertanyakan hingga saat ini. Bahkan tidak ada penjelasan secara langsung dari Dubes Palestina atas Indonesia yang disebutkan dalam rekaman video tersebut (Azy, 2021).

Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono menyatakan Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi. Hendropriyono mengajak dan berharap, sebelum akhir hayat, bangsa dan Negara Indonesia harus tetap berdiri dengan ideologi Pancasila. Juga belajar dari Libya, Suriah, Afghanistan, Yaman, yang hancur. “Kita harus tetap berdiri di atas Tanah Air bangsa kita sendiri. Bukan di atas tanah Palestina, bukan Israel, bukan Arab,” pungkas Hendropriyono (Sucipto, 2021). PPAK dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae dalam

pernyataannya menyampaikan banyak temuan organisasi masyarakat (ormas) yang sering menyalahgunakan dana bantuan untuk kepentingan pribadi pengurusnya hingga digunakan untuk membiayai aksi terorisme. Ia mengatakan dana bantuan yang diterima ormas biasanya sedianya memang digunakan untuk memberikan bantuan kepada pihak yang kesusahan. Namun sebagiannya ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pengurusnya hingga digunakan untuk membiayai kelompok yang terlibat terorisme (Hakim, 2021).

Sebuah yayasan diatur oleh UU Yayasan tidak dapat memiliki anggota, namun memiliki organ Pengurus, Pengawas, dan Pembina. Orang-orang yang mengisi posisi tersebut sepenuhnya bekerja secara sukarela tanpa imbalan apapun. Oleh karena itu, sejak awal harus disadari bahwa menjadi pengelola yayasan bukanlah sebuah pekerjaan mencari penghasilan, hal tersebut memang ditegaskan dalam Pasal 5 UU Yayasan. Sanksi pidananya, jika melanggar adalah maksimal penjara 5 tahun ditambah kewajiban mengembalikan semua kekayaan yayasan yang diambil. Satu-satunya pengecualian untuk menggunakan dana yayasan bagi honorarium adalah bagi profesional di luar organ yayasan yang disewa jasanya untuk keperluan yayasan, Mengenai upaya mewaspadai agar sumbangan tidak disalahgunakan untuk penerima yang salah seperti jaringan teroris internasional, Yunus mengingatkan Pasal 4 UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Ia mengatakan jika dalam pencucian uang yang jadi masalah adalah sumber dananya, maka dalam pendanaan terorisme yang menjadi poin adalah siapa penerimanya meskipun sumbernya halal secara hukum. Sementara itu, ahli hukum UI tentang terorisme yang juga aktivis HAM, Heru Susetyo, mengingatkan bahwa kemungkinan yayasan melanggar hukum perlu dihindari dengan kesadaran pengurusnya agar selalu menjaga akuntabilitas pengelolaan dana oleh yayasan sesuai tujuannya, menjaga profesionalisme, interaktif, dan transparan kepada para donatur (NEE, 2017).

Dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai sarana, baik langsung, maupun tidak langsung, untuk menerima dan memberikan sumbangan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, maka pemerintah perlu mengatur tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 22 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Dikutip dari laman Setkab, Selasa (7/3), lingkup Ormas yang diatur dalam Peraturan Presiden ini meliputi: *satu*, Ormas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menerima Sumbangan dari luar negeri dan atau memberikan Sumbangan ke luar negeri. *Dua*, Ormas yang sumber keuangannya secara signifikan atau sebagian besar berasal dari sumbangan masyarakat baik untuk keperluan operasional, kas, maupun kegiatan Ormas yang bersangkutan. Perpres ini juga menegaskan, bahwa Ormas yang akan memberikan Sumbangan wajib melakukan identifikasi dan verifikasi calon Penerima Sumbangan. Identifikasi dan verifikasi dilakukan dalam hal calon Penerima Sumbangan berkewarganegaraan atau berdomisili di negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan konvensi dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Negara yang dinyatakan belum memadai sebagaimana dimaksud, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri (YOZ, 2017). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat tak bersikap berlebihan menggelar aksi solidaritas terhadap warga Palestina. "Saya mohon masyarakat menyikapi secara proporsional, tidak berlebih-lebihan. Mengingat kita sendiri juga sedang dalam suasana prihatin yaitu bagaimana kita berupaya keras untuk menangani wabah Covid-19 dengan segala dampaknya," ungkap Muhadjir melalui keterangan tertulis, Senin (24/5)(C. Indonesia, 2021b).

Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama M. Fuad Nasar mendukung usulan yang dikemukakan Dewan Masjid Indonesia (DMI) agar 50 persen dana umat dari kotak amal masjid di seluruh Indonesia disumbangkan untuk Masjidil Aqsa dan warga Palestina. Menurut Fuad, hal tersebut membuktikan komitmen bangsa Indonesia untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945. Selain itu, sebagai refleksi panggilan kesadaran beragama sebagai muslim dalam hal solidaritas kemanusiaan. Jusuf Kalla sebagai ketua DMI menilai gerakan masjid-masjid di Indonesia untuk menyumbangkan setengah dari hasil kotak amal tidak akan mengurangi pendapatan masjid. Sebab, animo masyarakat untuk menyumbang untuk warga Palestina sangat tinggi (C. Indonesia, 2021a). Kendati muncul kritik dari dalam, dukungan masyarakat Indonesia atas perjuangan warga Palestina ternyata tidak kendur. Salah satu buktinya adalah donasi publik sebesar Rp1 miliar untuk rakyat Palestina yang akan disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI). Dana bantuan yang dihimpun melalui urun dana kitabisa.com oleh publik figur Fadil Jaidi ini rencananya akan dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyat Palestina yang terdampak konflik. "Kami berjanji akan menyalurkan dana tersebut hari ini juga ke Red Crescent Palestina," kata Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) saat menerima donasi kemanusiaan tersebut di Markas Pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Rabu (19/5/2021)(Kamali, 2021).

### **Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan**

Pengumpulan uang dan barang, dalam penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Sosial, mereka mengawasi pengumpulan uang dan barang atau PUB oleh lembaga penyelenggara terkait donasi ke Palestina. Di Kemensos sendiri, Risma mengatakan telah ada proses untuk organisasi berbadan hukum maupun tidak untuk mengumpulkan uang dan barang sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Proses tersebut melalui aplikasi dan berlangsung secara transparan sehingga masyarakat juga bisa menilai PUB mana yang telah berizin. Hal itu bertujuan agar partner PUB yang berada di Palestina betul-betul menyalurkan bantuan yang sesuai dan tepat sasaran, serta bebas dari pencucian uang dan pembiayaan tindak pidana terorisme. Pengawasan tersebut juga melibatkan BIN, PPATK, Kejaksaan, Polri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. "Kebetulan untuk pengawasan di Kemensos, karena UU nomor 9 Tahun 1961 memang mengamanatkan Kemensos memberikan izin penyelenggaraan PUB," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Kamis (20/5/2021)(Tanjung, 2021).

Penggalangan dana bantuan mengatasnamakan Palestina sudah banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat (AceHTrend, 2021) melalui lembaga atau organisasi berbasis agama yang melakukan penggalangan dana, baik kalangan dari kalangan artis (Noviandi, 2021), Ustaz(Fauziah, 2021), atau para pejabat pemerintah daerah (Baihaqi, 2021). Akhir-akhir ini berita yang banyak dibicarakan dalam pemberitaan media mengenai

penggalangan dana yang banyak menimbulkan pertanyaan mengenai transparannya pengelolaan dan penyaluran bantuan kepada rakyat Palestina, Ulama Indonesia, Ustaz Adi Hidayat (UAH), belum lama ini membuka penggalangan donasi untuk membantu Palestina. Genap enam hari (Permana, 2021) setelah penggalangan donasi tersebut dibuka, tepatnya sejak 16 Mei 2021, UAH menyampaikan bahwa donasi yang terkumpul dan dititipkan melalui MIRA atau Ma'Had Islam Rafiatul Akhyar telah mencapai Rp30 miliar. Ustaz Adi Hidayat mengumumkan bahwa donasi tersebut telah ditutup pada Sabtu, 22 Mei 2021. Dalam pelaksanaan penyaluran dilakukan dalam tiga metode (Riezky Maulana, 2021), Donasi penyaluran pertama sejumlah Rp10,2 miliar ini, lanjut UAH, diberikan langsung pada Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB secara seremonial di Majelis Ulama Indonesia. "Yang kedua, kita akan serahkan donasi yang teman-teman titipkan khusus diberikan dalam bentuk donasi kemerdekaan, *support* kemerdekaan, yang kita harapkan dengan ini mempercepat proses dan mempermudah proses pelaksanaan tercapainya kemerdekaan untuk negara Palestina, bangsa Palestina," ujar Ustaz Adi Hidayat (Fauziah, 2021).

Ada muncul pertanyaan(Online, 2021) berkaitan dengan proses penyaluran dana yang diberikan yang dinilai kurang transparan dalam penyampaian atau pelaporan yang dilakukan oleh lembaga MIRA atau Ma'Had Islam Rafiatul Akhyar (Mira.institute, n.d.). Kemudian pegiat media sosial Eko Kuntadhi dengan akun Twitternya @eko\_kuntadhi jadi sorotan netizen sejak Senin pagi, 31 Mei 2021. tagar #TangkapEkoKuntadhi pun jadi trending pertama di Twitter. Dalam Pantauan VIVA, lebih dari 10 ribu cuitan yang menyematkan tagar #TangkapEkoKuntadhi. Warganet banyak yang setuju dengan langkah ustaz Adi Hidayat yang berencana melaporkan Eko ke Bareskrim Polri. Sebelumnya, Eko mencuit soal galangan dana yang dilakukan oleh Ustaz Adi Hidayat untuk Palestina dengan narasi sebagai berikut : "Alhamdulillah. Terkumpul Rp 60 M diserahkan Rp14 M (Ruqoyah, 2021)." Rincian yang ketiga, bantuan tunai keluarga korban luka. Jumlahnya mencapai 500 keluarga, dengan rincian satuan amplop setiap keluarga mendapat USD200. Berarti, jumlah total USD100.000. menurut penuturan Ustaz Adi Hidayat, dimana uang donasi senilai USD5 miliar akan digunakan untuk aspek pendidikan dan penguatan Alquran. "Kami akan bekerja sama dengan kampus-kampus Indonesia untuk dapat menerima mahasiswa dari Palestina untuk belajar di sini. Saya ingin ada insinyur, ada ahli pertanian, ahli listrik lulusan Indonesia yang akan membangun kembali Palestina," ucapnya. Metode yang terakhir antara lain diperuntukkan membangun sumber daya manusia (SDM) Palestina yang unggul (Riezky Maulana, 2021).

Realita dalam pelaksanaan penggalangan dana bantuan ke Palestina sarat dengan hal yang tidak seimbang nya kondisi ekonomi di masyarakat Indonesia, dimana banyak sekali masyarakat yang seharusnya juga mendapat perhatian khususnya berkaitan dengan kebutuhan makan, dan juga kondisi dalam masa pandemi seperti halnya kejadian di daerah Aceh, kejadian dibenarkan oleh Kapolsek Tanah Jambo Aye AKP Ahmad Yani membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan bocah tersebut mengambil uang kotak amal di masjid untuk makan. Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena ayahnya sedang sakit dan tak bisa bekerja (Masriadi, 2021).

Sebuah penggalangan dana bantuan yang mengatasnamakan Palestina, banyak bermunculan di masyarakat yang dikarenakan adanya dorongan kemanusiaan, jika tidak ada pengawasan dari pihak yang terkait yaitu Kementerian Sosial maka menimbulkan penyalahgunaan dalam prakteknya. Pengumpulan uang atau barang diartikan sebagai setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam pembangunan



dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Maka diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, yang mana izin diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud yang diatur dalam pasal 1 UU 9/1961 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu izin tidak berlaku untuk perorangan, melainkan hanya kepada perkumpulan dan/atau organisasi, dimana pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin adalah Menteri Kesejahteraan Sosial, Gubernur, Walikota/Bupati, dengan batas waktu selama-lamanya 3 bulan, dan jika dianggap perlu akan ada perpanjangan izin 1 kali dalam jangka waktu 1 bulan (Oktavira, 2020).

### ***Tinjauan Etis Kristiani dan Sikap dan Tindakan Para Pemimpin dalam mengambil keputusan***

Penggalangan dana dalam pandangan Kristen harus dilakukan sesuai dan memberikan bantuan kepada sesama merupakan sebuah perwujudan nyata sebagai manusia yang sudah diberkati oleh Allah dengan kesungguhan yang benar-benar. Sebab kasih Allah yang diberikan merupakan kasih kepada orang yang jatuh karena dosa, kejahatan, dan kefasikan. Di dalam kasih Dia bersumber kasih yang dimiliki oleh orang percaya yang harus diberikan kepada sesama manusia. Kehendak Kristus lah yang mewajibkan kita pun menjadikan semuanya itu dilakukan. Allah yang “berperi-kemanusiaan (Verkuyl, n.d.)”, bahwa di dalam Kristus jelas telah dibuktikan apa arti peri kemanusiaan itu, sebab di dalam dan karena Kristus kita bisa mengerti serta mengenal sesama manusia. Kristus memberikan perumpamaan “orang samaria yang murah hati” dimana tidak adanya perbedaan dalam memberikan bantuan kepada siapa akan diberikan tanpa melihat golongan, ras, agama apakah orang yang diberi bantuan oleh orang samaria itu dijelaskan dalam (Lukas 10:25-37). Dan kepada orang Farisi yang menanyakan kepada sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawaban orang tersebut dimana orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama manusia. Dan Tuhan Yesus memerintahkan supaya melakukan perbuatan belas kasihan tersebut. Perkenanan Allah sudah memberikan manusia yang sudah percaya kepadaNya sehingga hidup di dalam kasih, karena Allah mengasihi seluruh bangsa dan dunia ini. Sebagai orang Kristen yang sudah percaya seharusnya sudah tidak ada batasan lagi untuk membuktikan kasih kepada sesama manusia(Verkuyl, n.d.).

Sebagai orang Kristen harus memiliki pandangan yang benar dan berbeda dalam menanggapi tentang pengumpulan dana bantuan harus dilakukan dan tidak serta merta dengan mengandalkan atau mempercayai Tuhan jika orang Kristen harus secara aktif mencari dana dengan tentunya menyusun rencana dalam rangka meningkatkan dana. Pelaksanaan penggalangan dana tentunya memberikan dampak yang akan muncul dan harus diterima. Sumber dana yang dimiliki berasal dari para pendonor yang aktif dan kemungkinan ada juga pendonor yang dalam memberikan dana yang tidak secara aktif dalam artian tidak memberikan secara terus menerus. Mengumpulkan atau menggalang dana bantuan dengan cara yang etis dalam kehidupan Kristen harus perlu adanya kehati-hatian dimana pertimbangan harus dilihat dalam berbagai macam pendekatan dalam penggalangan yang akan dilaksanakan. Sebab penggalangan dana yang bersumber dari tempat-tempat yang melibatkan pencucian uang atau tempat perjudian tidak diperkenankan oleh Tuhan, sebab Tuhan melihat hati dan tidak melihat tampilan luar yang menarik.

Kemudian waktu menyampaikan proposal tidak boleh melebihi-lebihkan kebutuhan dimana tujuan adalah untuk pencapaian dana yang akan lebih besar akan mudah didapatkan, sehingga memberikan penyajian dalam bentuk gambar-gambar yang memperlihatkan anak-anak yang sedih dan dalam tekanan sehingga menarik simpati para pendonor. Lebih baik dan penting harus menonjolkan dan sangat berguna apabila mendeskripsikan apa asas dan tujuan dari penggalangan yang dilakukan dari dana tersebut dijelaskan dengan baik dan tentunya jujur, karena kejujuran inilah yang menjadi inti utama dalam bagaimana sebagai seorang Kristen atau lembaga Kristen memberikan informasi yang benar, dan memperlakukan pendonor dengan hormat melalui dokumen yang akan diberikan. Sehingga harga diri lembaga atau organisasi Kristen lebih baik dan dengan dokumen yang benar dan jujur bisa dipertanggungjawabkan kepada para pendonor.

Tuhan Yesus memberikan nasihat Matius 6:1-4, dimana nasihat diberikan kepada orang-orang Kristen sebagai bentuk dalam memberikan sedekah atau bantuan. 6: 1 "Berhati-hati untuk tidak menunjukkan kebenaran yang hanya untuk dilihat oleh orang-orang. Jika tidak, akan tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. 6: 2 Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di jalan-jalan sehingga mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya, mereka memiliki pahala mereka. 6: 3 Tetapi ketika memberi, jangan biarkan tangan kiri Anda tahu apa yang tangan kananmu, 6: 4 sehingga apa yang menjadi imbalan masih dalam rahasia. Dan Bapamu, yang melihat secara rahasia, akan menghargai orang yang sudah memberi. Sebagai kritikan kepada orang-orang Farisi berkenaan dengan tiga praktik utama yang mereka lakukan yaitu sedekah, doa, dan puasa. Meskipun Yesus berulang kali memuji praktek persepuluhan, dia tidak pernah mengatakan untuk melakukannya secara pribadi. Bahkan ia memiliki murid-muridnya menonton orang-orang secara terbuka memberikan hadiah mereka di Bait Allah dan memuji karunia wanita tua. Memberikan bantuan kepada orang lain dalam pandangan Alkitab jika hanya untuk dilihat oleh orang lain, sifat sombong yang akan muncul dalam tindakan memberi dengan mengorbankan orang lain, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada kita untuk menghindari melakukan tindakan berkenaan dengan kebenaran di hadapan manusia. Motivasi hati yang baik dengan memberikan dengan sukacita kunci dari memberi (1 Tau 29:17).

Penggalangan dana dilakukan dilatarbelakangi keinginan menolong orang-orang Palestina yang sedang terkena bencana di negara tersebut dikarenakan konflik antara Israel dan Palestina. Tindakan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, dimana masyarakat Indonesia memang sering memberikan bantuan kepada Palestina, sehingga inisiatif langsung dilakukan oleh mereka. Tidak hanya dilakukan di jalan raya, media sosial dipakai juga untuk menggalang dana bantuan untuk Palestina dengan cara daring dengan pesan gambar yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp, Instagram, Twitter, dan Facebook, atau mereka membuat aplikasi sendiri yang memudahkan dalam penggalangan dana. Namun penyalahgunaan penggalangan dana bantuan yang mengatasnamakan Palestina seharusnya tidak terjadi jika lembaga atau organisasi yang menggalang dana mengikuti peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dimana menyangkut nama negara lain. Dan dalam pengawasan yang dilakukan seharusnya bisa dilakukan kemudian disalurkan ke Pemerintah melalui pihak seperti kementerian sosial dimana merupakan lembaga yang mengatasi urusan sosial, kementerian luar negeri, atau lembaga pemerintah yang sudah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan tersebut. Melalui peraturan perundang-

undangan yang sudah ada, menunjukkan bagaimana peran pemerintah daerah maupun pusat yang bersinergi dalam mewujudkan peraturan yang ditetapkan dengan tegas, dan seharusnya melakukan penindakan kepada pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan dengan bantuan dari pihak kepolisian yang tetap terus melihat perkembangan-perkembangan yang makin marak dalam berbagai media penyiaran yang ada, baik cetak maupun media elektronik. Sebagai seorang Kristen harus mampu melakukan pekerjaan saling melayani dan berbagi (Stott, 2015, p. 144), orang Kristen terpanggil untuk bisa menjadi pembawa damai dalam dunia (Arifianto et al., 2020), sesuai uraian Kristus dimana setiap orang yang bertobat dan percaya kepadanya masuk dalam kerajaan Allah.

Bagian terbesar dari tanggung jawab sosial adalah keadilan (Guthrie, 1991), sebagai umat Kristen mampu menunjukkan tentang berbagai macam hal yang muncul di dunia, kadang cenderung pasif dan menikmati keadaan yang ada daripada melibatkan diri menghadapi tantangan yang muncul, mudah mengabaikan masalah dunia dan mengesampingkan. Terkadang suka mengalah dalam ketidakberdayaan dalam masalah yang ada. Bukan sikap acuh dan tidak acuh, suara gereja Kristen harus juga bisa diperdengarkan bukan tingkat lokal, tetapi nasional dan internasional. Pemimpin dalam sebuah gereja atau pemimpin umat sangat penting memberikan contoh yang baik dalam hal memberikan sumbangan, seperti dalam 2 Tawarikh 31:1-21 sebagai pemimpin Hizkia untuk merujuk kepada "persepuluhan." Meskipun persepuluhan menjadi pajak kuil, persepuluhan adalah praktek kuno yang mendahului seperti yang terlihat di Abraham memberikan sepersepuluh dari rampasan perang untuk Melkisedek (Kej 14:20). Orang bebas memberikan apa yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain, dalam konteks waktu itu begitu banyak datang bahwa mereka harus membangun gudang untuk menjaga semuanya! Dalam kepemimpinan yang baik dimiliki oleh Hizkia, dimana sikap publik untuk dukungan dan kesejahteraan dalam kehidupan pemimpin yang diberkati.

Sebagai pemimpin yang baik perlu mewaspadaikan akan sifat cinta uang. "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka" (1 Timotius 6:10). Kita semua pernah mendengar ayat ini atau salah mengutipnya! Apakah Anda menangkap kata "cinta" di bagian ini? Bukan uang yang mengarahkan pada kejahatan, tapi cinta itu. Menjauhi 'uang kotor.' "Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya" (Amsal 13:11). Tuhan mau kita menghasilkan uang melalui kerja keras dan kejujuran. Keuntungan dengan metode lain pada akhirnya akan menambah kerugian. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. "Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya dari pada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya" (Amsal 28:6). Di mata Tuhan, menjalani kehidupan yang lurus jauh lebih penting dari pada menjadi sukses dalam hal duniawi. Menjadi orang yang setia, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan" (Maleakhi 3:10). Alkitab mengajarkan bahwa sepuluh persen dari penghasilan kita adalah milik Allah. Dia menjanjikan berkat yang melimpah bagi mereka yang dengan setia mengembalikan persepuluhan ini. Membantu orang lain, "Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" (1 Yohanes 3:17). Tuhan, yang memberi kemampuan bagi kita untuk mendapatkan

kekayaan, mengharapkan kita untuk menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab termasuk membantu mereka yang membutuhkan.

Seorang pemimpin juga perlu adanya kejujuran (Suhadi & Arifianto, 2020), dan kerendahan hati dalam keterbatasan dan kelemahan dalam diri pribadi mereka, segi pengetahuan, keterampilan maupun pengalaman, sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Harus melihat bagaimana Allah melihat kekurangan Musa dengan memberikan Harun sehingga saling melengkapi, mengakui, mengasihi dengan adanya Harun yang pintar dalam hal berkomunikasi. Kej. 2:8; Kel. 18:13-17, penting bagi seorang pemimpin yang membutuhkan orang lain, dengan menemukan orang-orang yang tepat.

### ***Sikap Sebagai Warga Negara dan Pimpinan Dalam Menyikapi Penggalangan Dana***

Melalui maraknya penggalangan dana bantuan yang dilakukan di sekitar lingkungan, masyarakat perlu menanyakan surat izin sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dimiliki oleh lembaga atau organisasi yang mengadakan penggalangan dana. Masyarakat menyalurkan dana bantuan kepada lembaga-lembaga resmi yang tercatat di pemerintah Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial melalui staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso Lulu mengatakan, saat ini sudah ada 18 lembaga yang sudah mendaftarkan diri untuk menghimpun bantuan sosial bagi Palestina. Namun dari 18 lembaga tersebut ada dua lembaga yang baru mengantongi izin dari Kementerian Sosial, yakni ACT dan Kitabisa.com (Faisol, 2021). Perlu adanya audit (Dwi, 2021) dalam penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga, sehingga ada transparansi dalam pelaporan penerimaan donatur dan penyaluran kepada penerima bantuan. Masyarakat sekarang harus pintar dan jeli dalam memahami setiap kegiatan penggalangan dana yang beredar selama ini di lingkungan mereka, sehingga apa yang menjadi tujuan mulia dari masyarakat dalam hal kemanusiaan bisa memiliki dasar yang kuat dimana Indonesia merupakan negara hukum, semua kegiatan yang berkaitan dengan penggalangan dana bantuan yang mengatasnamakan lembaga atau negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia sangat besar dan semuanya perlu ada pihak-pihak yang betul-betul memiliki izin untuk melakukan kegiatan kemanusiaan berdasarkan undang-undang serta terdaftar di pemerintah Indonesia. Kementerian Sosial melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga membahas soal mekanisme bantuan kemanusiaan bagi Palestina yang saat ini tengah mengalami diserang Israel. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pengumpulan uang dan barang untuk bantuan kemanusiaan bagi Palestina ini Kemensos sangat berhati-hati karena takut penyalurannya tidak tepat sasaran. Risma menyebutkan, untuk misi kemanusiaan ini, Kemensos berkoordinasikan dengan PPATK, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, dan Kemendagri supaya tidak salah melangkah. "Karena kemarin ada yang mengatakan, 'Jangan sampai itu malah mendanai teroris'," kata Risma kepada Pikiran Rakyat.com saat ditemui di Kementerian Sosial, Kamis, 20 Mei 2021.

Dalam penyaluran dana bantuan yang diberikan kepada sebuah lembaga atau negara perlu ada transparansi ada transparansi pelaporan dan memiliki peran penting dengan mengaudit terhadap pendapatan dana, alokasi dana, manajemen dana, melalui kegiatan audit ini akan memudahkan semua pihak yang berkaitan dengan adanya kegiatan penggalangan dana, mengaudit dana atas bencana adalah untuk mengetahui apakah manajemen keuangan dan pengendalian telah didukung dengan bukti yang jelas. Dan

dengan dilakukannya audit ini, masyarakat dapat mengetahui ke mana saja dana atas sumbangan ini disalurkan. Adanya audit ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyelewengan terhadap dana bantuan tersebut (Nurdin & Leilafathiin-239, 2021).

Masyarakat yang terlibat dalam penggalangan dana bantuan, mereka yang menjadi pelaku pada saat memberikan bantuan kepada para pelaku penggalangan dana, kemudian pihak pengelola dana bantuan, serta penerima dana bantuan. Setiap izin yang dijalankan mengisyaratkan bahwa sebagai warga negara yang benara akan setia mengikuti setiap aturan yang ada, sehingga lembaga atau organisasi yang melakukan tentunya sudah memiliki izin dari pemerintah, sehingga kepercayaan yang sedang dibangun memberikan rasa aman kepada para donatur dalam misi mulia memberikan bantuan kepada masyarakat.

Lembaga atau organisasi pasti memiliki aturan dalam pengelolaan keuangan yang baik, dengan tujuan utama yang diharapkan dari Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dengan lembaga atau organisasi tersebut. Sikap jujur yang dimiliki oleh lembaga akan memberikan pengaruh yang baik, sehingga masyarakat akan terus memberikan bantuan melalui lembaga yang memberikan laporan yang jelas pula kepada publik. Dan dalam pelaksanaan penyaluran diatur dengan baik sehingga tepat sampai ke penerima sumbangan tanpa adanya pengurangan dalam bentuk yang seharusnya mereka dapatkan. Pihak yang menggalang dana, dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, tentunya juga merupakan sebuah pencapaian yang tinggi dengan memberikan sikap yang jujur dalam mengelola dana bantuan untuk diberikan kepada masyarakat yang menerima, sehingga menjadi ibadah dalam mereka yang memberikan dan menjadi berkat bagi mereka menerima sumbangan pasti tidak akan pernah lupa bagaimana mereka akan memberikan ungkapan rasa terimakasih kepada setiap donatur yang sudah memberikan, dimana mereka diberikan sebuah dana atau barang yang membantu dalam melanjutkan kehidupan mereka.

Pemerintah melalui kementerian Sosial, Gubernur, Walikota/Bupati yang mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang memberikan izin kepada pihak yang akan melakukan penggalangan dana, tentunya terus melakukan pengawasan dan tentunya melihat perkembangan kegiatan yang mereka lakukan, bukan hanya sekedar memberikan izin, kemudian tidak adanya laporan apa yang menjadikan tujuan lembaga atau organisasi tersebut, apakah ada goal yang dicapai, sehingga pemerintah pun akan mengetahui dan mudah dalam memberikan izin, dan dalam memberikan izin kembali kepada pihak penggalangan dana tentunya pasti akan melihat bagaimana mereka dalam pelaporan yang baik di miliki oleh lembaga tersebut tentunya dengan pengaturan pengelolaan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan dalam dana bantuan yang mengatasnamakan Kemanusiaan, tentunya perlu melaporkan kepada pihak kepolisian yang sudah bersinergi dengan kementerian sosial, dimana tugas kepolisian adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia. Seperti tercantum pada Undang-undang nomor 2 tahun 2002, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

(S. N. R. Indonesia, 2002). Dengan memberikan bukti-bukti dalam pelaporan, sehingga memberikan kemudahan dalam menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lembaga berbasis keagamaan memberikan saran supaya selektif (Redaktur, 2021) dalam memberikan bantuan mengatasnamakan kemanusiaan. Sehingga masyarakat yang memiliki keinginan menyalurkan bantuan akan mengetahui kemana harus disalurkan. Peran para pemimpin lembaga harus bisa juga memiliki pengetahuan yang baik dalam memahami sebuah lembaga sudah memiliki izin untuk melakukan penggalangan dana. Dimana donatur, tata cara penyaluran, penerima donatur yang sudah menjadi target penggalangan dana bisa diketahui, dan bisa dipertanggung jawabkan dalam pelaporannya. Memperkecil usaha penggalangan dana bantuan mengatasnamakan kemanusiaan di salahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mendidik masyarakat juga supaya bisa memiliki kemanusiaan yang tinggi dengan didasari oleh pengelolaan keuangan yang benar dalam pelaporan. Dengan melihat contoh dimana bisa melihat juga bagaimana kondisi orang lain di sekitar masing-masing mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan. Negara Indonesia juga meminta masyarakat Internasional untuk lindungi warga Palestina (Antara, 2021), senantiasa menjadi negara yang terus memiliki masyarakat dengan rasa kepedulian yang tinggi baik kepada rakyat Palestina, seharusnya keadaan yang sama juga diterima yang baik juga bagi masyarakat di Indonesia yang dilakukan oleh sesama. Pemerintah mendorong dalam penggalangan dana bantuan juga semestinya tidak akan menimbulkan sebuah masalah yang berkelanjutan tanpa adanya penyelesaian, dan dilakukan tidak berlebihan (C. Indonesia, 2021b). Sehingga masyarakat Indonesia yang dalam masa pandemi sekarang ini juga bisa saling berbagi dengan kalangan, karena kalangan menengah rentan miskin (Yuniar, 2020) dalam kondisi pandemi korona yang masih banyak belum mendapat bantuan pemerintah.

## KESIMPULAN

Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan, merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji karena tidak sesuai dengan tujuan mulia meringankan penderitaan yang sedang mengalami bencana yang menjadi dasar dari penggalangan dana yang dilakukan sehingga membuat pandangan yang negatif maka perlu mendapatkan perhatian serius dari semua orang, karena masyarakat juga perlu ikut terlibat, dimana mengatasnamakan sebuah negara sebagai bentuk rasa kemanusiaan kepada sesama. Memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi kepada sesama tetapi tidak ada rasa kepedulian kepada orang-orang yang jelas salah dalam perilaku memanfaatkan kejatuhan orang lain demi kepentingan pribadi atau golongan. Sama saja dengan membiarkan orang yang seharusnya mendapatkan hak bantuan yang utuh, tetapi mereka hanya memperoleh sebagian atau mungkin hanya diberikan tidak kepada semua orang dan bisa dikatakan sekedar simbolis saja. Rasa perkemanusiaan yang seharusnya dimiliki menjadi sebuah pementasan pertunjukan yang dimana semua sudah diatur dalam sebuah aturan yang tidak menyenangkan dan merugikan. Dalam melakukan penggalangan dana bantuan memang semua adalah hak setiap orang melakukan karena manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki rasa kepedulian kepada sesama. Masyarakat juga perlu adanya komitmen yang tinggi dalam melaksanakan sebuah tindakan dimana dengan merubah cara pandang yang baik dan memiliki jiwa kepedulian yang tinggi dengan bijak dan cermat.

Keterbukaan adalah awal yang baik dalam melakukan sebuah perencanaan dalam melakukan tujuan mulia, dan memberikan rasa nyaman. Sikap yang terbaik dan mulia dalam melakukan penggalangan dana bantuan yang mengatasnamakan kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga keagamaan atau sosial memang perlu adanya keterbukaan dalam memberikan laporan kepada pihak-pihak yang akan menjadi penyalur bantuan, dimana dalam pelaksanaan bisa melalui Duta Besar, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, dan Pejabat yang sudah ditunjuk dalam Undang-Undang. Tertib administrasi dan menggunakan pihak auditor yang menjadi pihak yang netral dalam memberikan pelaporan yang baik dan benar. Kejujuran dalam penggalangan dana merupakan hal yang mulia juga, yang mana tujuan awal memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang menerima, juga kenyamanan kepada masyarakat luas yang mendengar sebuah berita terbuka yang pasti akan saling mendukung satu sama lain. Sehingga masyarakat juga mengetahui dana bantuan yang diberikan memang ditujukan kepada masyarakat dengan dasar kemanusiaan yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Jika dalam pelaksanaan belum menerima perizinan bisa kerjasama dengan lembaga yang sudah menerima izin dari pemerintah, meskipun melalui lembaga yang tidak berasal langsung dari lembaga keagamaan tentunya dalam pencantuman nama donatur akan tercantum. Dengan tujuan yang mulia dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan dasar kemanusiaan, dengan tidak mengharapkan imbalan kembali setelah kita berbagi kepada sesama akan menjadi kebanggaan tersendiri dengan menyerahkan bantuan dan bisa membahagiakan orang yang menerima bantuan tersebut.

## REFERENSI

- AceHTrend, R. (2021). Jamaah Masjid Oman Salurkan RP 143 Juta Donasi untuk Palestina Melalui ACT Aceh. *The AcehTrend*.
- Antara. (2021). Indonesia Minta Masyarakat Internasional Lindungi Warga Palestina. *Kabar24.Bisnis.Com*.
- Arifianto, Y. A., Triposa, R., & Supriyadi, D. (2020). Menerapkan Matius 5 : 13 Tentang Garam Dunia di Tengah Era Disrupsi. *Shamayim : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 1(1), 92–106.
- AS, M. B., Rahman, S., & Husen, L. O. (2021). Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008. *Lex Generalis*, 2(8).
- Azy, M. (2021). Viral Donasi Bodong Pro-Palestina di Media Sosial, Dubes Palestina Kabarnya Tak Pernah Terima Sepeser Pun. *Pikiran Rakyat Bekasi.Com*.
- Baihaqi, A. (2021). Ajakan Penggalangan Dana untuk Palestina Tuai Pro dan Kontra, Begini Tanggapan Bupati Karanganyar. *Solopos.Com*.
- Djaman, F. (2021). Beredar Video, Dubes Palestina : Kami Tak Pernah Terima Dondasi dari Pendemo di Indonesia. *Terkini.Id*.
- Dwi, A. (2021). Demi Kebaikan Bersama, Dana Bantuan Bagi Palestina Dari Indonesia Harus Diaudit. *Rmol.Id*.
- Faisol, A. (2021). Kemensos Jaring Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina, Risma : Kami Akan Hati-hati Biar Tak Salah Sasaran. *PikiranRakyat.Com*.
- Fauziah, A. (2021). Ustaz Adi Hidayat Kumpulkan Donasi 30 Miliar dalam Waktu 6 hari :

- Sepenuhnya Disalurkan untuk Rakyat Palestina. *Pikiran Rakyat Depok.Com*.
- Garjito, D., & Wismoyo, A. A. (2021). Viral Video Dubes Palestina Disebut Tak Pernah Terima Donasi dari Pendemo. *BeritaHits.Id*.
- Guthrie, D. (1991). *Teologi Perjanjian Baru 3* (3rd ed.). BPK Gunung Mulia.
- Hakim, R. N. (2021). PPATKA Sebut Ormas Sering Salahgunakan Dana Bantuan untuk Kepentingan Priadi hingga Terorisme. *Kompas.Com*.
- Indonesia, C. (2021a). Kemenag Dukung 50 Persen Kotak Amal Disumbangkan ke Palstina. *CNN Indonesia*.
- Indonesia, C. (2021b). Pemerintah Minta Solidaritas Palestina Tak Digelar Berlebihan. *CNN Indonesia*.
- Indonesia, C. (2021c). Ramai-ramai Kepala Daerah Galang Dana untuk Palestina. *CNN Indonesia*.
- Indonesia, S. N. R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jdih.Kemenkeu.Go.Id.
- Kamali, M. (2021). Soal Palestina Dikritik Hendropriyono, Masyarakat Malah Salurkan Donasi Rp1 Miliar lewat PMI. *Sindonews.Com*.
- KBBI. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Khotimah, S. (2019). Tanggapan Dubes Zuhair soal Syekh Palestina Pencari Dana Sumbangan. *Liputan 6*.
- Laelani, R. (n.d.). Umi Pipik Hampir Tertipu Pengumpulan Donasi Palestina: Ya Allah Masih Ada yang Tega. *Pikiran Rakyat*.
- Manadopost.Id. (2021). Viral Video Dubes Palestina Tak Terima Donasi : Saluran Dana Donasi Palestina Tak Jelas, Hati-hati Warga Sulut. *ManadoPost.Id*.
- Masriadi. (2021). Curi Kotak Amal untuk Makan, Bocah di Aceh Diikat Leher dan Tangannya Lalu Diseret seperti Hewan. *Kompas.Com*.
- Masyhari, N. (2021). Tak Sembarangan Gelar Penggalangan Dana, Pastika Sudah Berizin. *Beritajatim.Com*.
- Maulana, Reza, Firmansyah, Y., & Hairil. (2019). Sistem Informasi Pelayanan Donatur pada Komunitas 1000 Guru Kalimantan Barat Berbasis Website. *Jurnal Informatika, Manajemen Dan Komputer*, 11(2), 24–30.
- Maulana, Riezky. (2021). Ini Rincian Alokasi Dana Rp 30 Miliar yang Dikumpulkan Ustadz Adi Hidayat. *Sindonews.Com*.
- Mira.institute. (n.d.). *Mira Institute Ma'had Islam Rafiatul Akhyar*. Mira.Quantumakhyar.Com.
- NEE. (2017). Simak Penjelasan Ahli Hukum Berikut Agar Yayasan Tak Melanggar Hukum. *New.Hukumonline.Com*.
- Negeri, K. D. (2008). *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan kepada pihak asing*.
- Noviandi, F. (2021). Taqy Malik - Atta Halilintar Galang Donasi untuk Palestina, Terkumpul 7 M. *Suara.Com*.
- Nurdin, S., & Leilafathiin-239. (2021). Peran Audit atas Penggunaan Dana Bencana. *Yahoo!Berita*.
- Oktavira, B. A. (2020). Aspek Hukum Pengumpulan Sumbangan dari Masyarakat. *Hukumonline.Com*.
- Online, R. W. (2021). Ustad Adi Hidayat Mohon Maaf, Sisa Uang Donasi Rp 5 Miliar Mana?



- Ada Apa? Ada Apa? *Warta Ekonomi.Co.Id.*
- Permana, F. E. (2021). Enam Hari, UAH Himpun Rp 30 Miliar untuk Palestina. *Republika.Co.Id.*
- Redaksi. (2021). Wabup Aep Berharap tidak ada oknum memanfaatkan dana bansos Palestina. *Pelita Karawang.*
- Redaktur. (2021). Hati-hati Donasi Kemanusiaan Atasnama Palestina, PWNU Jatim : Selektif. *Inisiatifnews.Com.*
- Ruqoyah, S. (2021). Cuitan Eko Kuntadhi yang Bikin Ustadz Adi Hidayat Mau Lapor Bareskrim. *Yahoo!Berita.*
- Shietra, H. (2020). Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan. *Hukum-Hukum.Com.*
- Sihombing, R. F. (2021). Indonesia akan memberikan bantuan 500 Ribu USD ke Palestina. *DetikNews.*
- Stott, J. (2015). *ISSUES FACING CHRISTIANS TODAY.* Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Sucipto. (2021). Mantan Kepala BIN Hendropriyono : Palestina dan Israel Bukan Urusan Kita. *Sindonews.Com.*
- Suhadi, S., & Arifianto, Y. A. (2020). Pemimpin Kristen Sebagai Agen Perubahan di Era Milenial. *Edulead Journal of Christian Education And Leadership, 1(2), 129–147.*
- Tanjung, E. (2021). Pemerintah Awasi Penggalangan Dana Buat Bantuan Palestina. *Suara.Com.*
- Tantimin, & Ongko, J. S. (2021). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BERMODUS DONASI AKSI KEMANUSIAAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3).*
- Tuffour, I. (2017). A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis : A Contemporary Qualitative Research Approach. *Journal of Healthcare Communications, 2(4).*
- Verkuyl, J. (n.d.). *Etika Kristen Bagian Umum.* BPK Gunung Mulia.
- YOZ. (2017). Ini Perpres Tatacara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Ormas dalam Pencegahan Terorisme. *New.Hukumonline.Com.*
- Yuniar, R. W. (2020). Virus Corona : Kelas menengah “rentan miskin”, belum tersentuh bantuan pemerintah. *BBC News Indonesian.*